



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor : 10/Pid.C/2024/PN Mgl

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri menggala yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama Lengkap : Hariyanto Bin Kayat;
Tempat Lahir : Jawa Tengah;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / tanggal 10 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sidang Gunung Tiga RT/RW 003/001
Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Tulang Bawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II:

Nama Lengkap : Marduki Bin Sairi;
Tempat Lahir : Rumbia;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / tanggal 18 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Suka Bhakti RT/RW 005/002 Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III:

Nama Lengkap : Suryadi Wibowo Bin Rohim;
Tempat Lahir : Lampung Timur;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / tanggal 20 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Yudha Karya Jitu RT/RW 000/000 Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang;

Halaman 1 dari 10 Catatan Persidangan Nomor 10/Pid.C/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : belum/tidak bekerja;

Susunan Persidangan:

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Hakim;

Suhaili, S.H.

Panitera Pengganti;

Angyo Santiko Utomo, S.H.

Penyidik;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya Penyidik atas kuasa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadirkan Para Terdakwa ke ruang persidangan;

Kemudian Para Terdakwa dihadirkan ke ruang persidangan dalam keadaan bebas tetapi dijaga dengan baik dan atas pertanyaan Hakim tersebut Para Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik telah membacakan Catatan Sidang Nomor BAPC/03/IV/2024 tanggal 16 April 2024 bahwa telah mengajukan dakwaan bahwa Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHP, maka terhadap Para Terdakwa di tuntutan dan di ancam denda sesuai dengan Rumusan Pasal 364 KUHP;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak keberatan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 11 (sebelas) karung ukuran 50 (lima puluh) kilogram dan 1 (satu) obrok berwarna hijau;
- 2) Berondolan sawit berwarna hitam dengan jumlah total sekira 600 kilogram;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X berwarna hitam tanpa bodi dan tanpa No Pol;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit berwarna hitam tanpa bodi dan tanpa no pol;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X berwarna hitam tanpa bodi dan tanpa no pol;

Selanjutnya Penyidik atas kuasa Penuntut Umum mengajukan 2 Orang Saksi, yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Ujang Dullah Bin Hamdani;**

Halaman 2 dari 10 Catatan Persidangan Nomor 10/Pid.C/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ujang merupakan wakil ketua keamanan di PT BDP A (Budi Dwiyo Perkasa Abadi) Kecamatan Rawajitu Utara;
 - Bahwa saksi Ujang dihubungi tim keamanan pada hari Selasa, Tanggal 16 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB telah terjadi pencurian berondolan sawit yang dilakukan oleh para Terdakwa yang mana saat itu ditemukan oleh tim keamanan di Divisi I A jalan poros blok 3 PT BDP A. Setelah itu Saksi Ujang diperintakan oleh kepala kebun untuk membawa ke kantor dan diproses ke polisi;
 - Bahwa Saksi Ujang melihat berondolan buah sawit sebanyak 11 (Sebelas) karung dan satu obrok penuh diangkut oleh 3 (tiga) buah sepeda motor, kemudian saat itu ditanyakan kepada para Terdakwa, bahwa melakukan pengambilannya pagi hari sekitar jam 08.00 wib masih di hari yang sama;
 - Bahwa cara pengambilan berondolan sawit tersebut tidak menggunakan alat hanya dengan dipungut menggunakan tangan para Terdakwa karena berondolan tersebut sudah berada di tanah;
 - Bahwa berondolan sawit tersebut belum sempat terjual;
 - Bahwa belum ada perdamaian;
 - Bahwa sepeda motor tersebut merupakan masing-masing milik Para Terdakwa begitu pula dengan obrok dan karung;
 - Bahwa atas kejadian tersebut perusahaan mengalami kerugian Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Sulistiyono, S.P. Bin Watono;

- Bahwa saksi merupakan asisten kepala kebun PT BDP A (Budi Dwiyo Perkasa Abadi);
- Bahwa saksi diberitahu oleh kepala kebun terdapat pencurian brondolan sawit yang dilakukan oleh para Terdakwa yang mana saat itu ditemukan oleh tim keamanan di Divisi I

Halaman 3 dari 10 Catatan Persidangan Nomor 10/Pid.C/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A jalan poros blok 3 PT BDP A pada hari Selasa, Tanggal 16 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB;

- Bahwa saksi kemudian mendatangi posko divisi I A PT BDP A tersebut dan melihat berondolan buah sawit sebanyak 11 (Sebelas) karung dan satu obrok penuh diangkut oleh 3 (tiga) buah sepeda motor;

- Bahwa kemudian Saksi melakukan perkiraan berondolan sawit yang diambil oleh para Terdakwa dengan karung yang digunakan sehingga diperkirakan 600 kilogram;

- Bahwa saksi tidak menggunakan timbangan karena saat itu tidak ada;

- Bahwa cara pengambilan berondolan sawit tersebut tidak menggunakan alat hanya dengan dipungut menggunakan tangan para Terdakwa karena berondolan tersebut sudah berada di tanah;

- Bahwa berondolan sawit tersebut belum sempat terjual;

- Bahwa belum ada perdamaian;

- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan masing-masing milik Para Terdakwa begitu pula dengan obrok dan karung;

- Bahwa atas kejadian tersebut perusahaan mengalami kerugian Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Kemudian dalam persidangan didengar pula keterangan **Terdakwa I Hariyanto Bin Kayat** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I diajak oleh Terdakwa III Suryadi dan Terdakwa II Marduki untuk mengambil berondolan sawit di PT BDP A Rawajitu Utara. Terdakwa III Suryadi yang memiliki ide tersebut dan masing-masing kami membawa sepeda motor dan karung dari rumah;

- Bahwa Terdakwa I Haryanto membawa obrok dan karung sebanyak 4 buah dan juga mengendarai sepeda motor honda supra X warna hitam tanpa bodi dan nopol.

Halaman 4 dari 10 Catatan Persidangan Nomor 10/Pid.C/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi pada hari Selasa, Tanggal 16 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB. Sesampai disana kami melewati jalur dari kuburan dan masuk ke wilayah Divisi I A tersebut dan mengambil berondolan sawit dengan memungutnya menggunakan tangan dan memasukkan ke karung;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing mengambil berondolan sawit dan memasukkan ke sawit kemudian setelah itu berondolan sawit tersebut dinaikkan ke sepeda motor dan hendak dijual ke lapak namun belum sempat terjual sekitar pukul 13.30 WIB para Terdakwa tertangkap oleh keamanan di Divisi I A Jalan Poros blok 3 PT BDP A Rawajitu Utara dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa I Hariyanto tidak tahu berapa kilo berondolan yang diambil dan tidak tahu harga jual yang didapat dari berondolan sawit tersebut berapa;
- Bahwa belum ada perdamaian;
- Bahwa sepeda motor honda supra X merupakan milik Terdakwa I yang dibeli secara bekas;
- Bahwa jika berhasil terjual maka akan dibagi tiga sama rata;
- Bahwa Terdakwa I Hariyanto mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan;

Kemudian dalam persidangan didengar pula keterangan **Terdakwa II Marduki Bin Sairi** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II diajak oleh Terdakwa III Suryadi untuk mengambil berondolan sawit di PT BDP A Rawajitu Utara. Terdakwa III Suryadi yang memiliki ide tersebut dan masing-masing kami membawa sepeda motor dan karung dari rumah;
- Bahwa melakukannya bertiga dengan Terdakwa I Hariyanto juga;
- Bahwa Terdakwa II Marduki membawa karung sebanyak 3 buah dan juga mengendarai sepeda motor honda Fit X warna hitam tanpa bodi dan nopol.
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi pada hari Selasa, Tanggal 16 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB. Sesampai disana kami melewati jalur dari kuburan dan masuk ke wilayah Divisi

Halaman 5 dari 10 Catatan Persidangan Nomor 10/Pid.C/2024/PN Mgl



I A tersebut dan mengambil berondolan sawit dengan memungutnya menggunakan tangan dan memasukkan ke karung;

- Bahwa Para Terdakwa masing-masing mengambil berondolan sawit dan memasukkan ke sawit kemudian setelah itu berondolan sawit tersebut dinaikkan ke sepeda motor dan hendak dijual ke lapak namun belum sempat terjual sekitar pukul 13.30 WIB para Terdakwa tertangkap oleh keamanan di Divisi I A Jalan Poros blok 3 PT BDP A Rawajitu Utara dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa II Marduki tidak tahu berapa kilo berondolan yang diambil dan tidak tahu harga jual yang didapat dari berondolan sawit tersebut berapa;
- Bahwa belum ada perdamaian;
- Bahwa sepeda motor honda Fit X merupakan milik Terdakwa II dari mertua namun masih tertahan di koperasi BPKBnya;
- Bahwa jika berhasil terjual maka akan dibagi tiga sama rata;
- Bahwa Terdakwa II Marduki mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan;

Kemudian dalam persidangan didengar pula keterangan **Terdakwa III Suryadi Wibowo Bin Rohim** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III mengajak Terdakwa I Hariyanto dan Terdakwa II Marduki untuk mengambil berondolan sawit di PT BDP A Rawajitu Utara. Terdakwa III Suryadi yang memiliki ide tersebut dan masing-masing kami membawa sepeda motor dan karung dari rumah;
- Bahwa Terdakwa III Suryadi membawa karung sebanyak 4 buah dan juga mengendarai sepeda motor honda Revo Fit warna hitam tanpa bodi dan no pol;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi pada hari Selasa, Tanggal 16 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB. Sesampai disana kami melewati jalur dari kuburan dan masuk ke wilayah Divisi I A tersebut dan mengambil berondolan sawit dengan memungutnya menggunakan tangan dan memasukkan ke karung;

Halaman 6 dari 10 Catatan Persidangan Nomor 10/Pid.C/2024/PN Mgl



- Bahwa Para Terdakwa masing-masing mengambil berondolan sawit dan memasukkan ke sawit kemudian setelah itu berondolan sawit tersebut dinaikkan ke sepeda motor dan hendak dijual ke lapak namun belum sempat terjual sekitar pukul 13.30 WIB para Terdakwa tertangkap oleh keamanan di Divisi I A Jalan Poros blok 3 PT BDP A Rawajitu Utara dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa III Suryadi tidak tahu berapa kilo berondolan yang diambil dan tidak tahu harga jual yang didapat dari berondolan sawit tersebut berapa;
- Bahwa belum ada perdamaian;
- Bahwa sepeda motor honda Revo Fit merupakan milik Terdakwa III diberi mertua;
- Bahwa jika berhasil terjual maka akan dibagi tiga sama rata;
- Bahwa Terdakwa III Suryadi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa mengatakan cukup dan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama **Terdakwa I Hariyanto Bin Kayat, Terdakwa II Marduki Bin Sairi, Terdakwa III Suryadi Wibowo Bin Rohim;**

Setelah memperhatikan surat-surat berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah membacakan Catatan Sidang Nomor BAPC/03/IV/2024 tanggal 16 April 2024 bahwa telah mengajukan dakwaan dengan Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHP, maka terhadap Para Terdakwa dituntut dan di ancam denda sesuai dengan rumusan Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah;

Halaman 7 dari 10 Catatan Persidangan Nomor 10/Pid.C/2024/PN Mgl



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 11 (sebelas) karung ukuran 50 (lima puluh) kilogram dan 1 (satu) obrok berwarna hijau. Merupakan barang bukti yang digunakan untuk kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;
- 2) Berondolan sawit berwarna hitam dengan jumlah total sekira 600 kilogram. Merupakan barang bukti yang diambil oleh Para Terdakwa dari PT BDP A (Budi DwiYasa Perkasa Abadi) dan dipersidangan terbukti merupakan miliknya maka dikembalikan kepada PT BDP A (Budi DwiYasa Perkasa Abadi) melalui Saksi Ujang Dullah Bin Hamdani;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X berwarna hitam tanpa bodi dan tanpa No Pol. Merupakan barang bukti yang tidak dipergunakan secara langsung dalam mengambil berondolan sawit tersebut dan Terdakwa I menunjukan dokumen mengenai sepeda motor tersebut maka dikembalikan kepada Terdakwa I Hariyanto Bin Kayat;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit berwarna hitam tanpa bodi dan tanpa no pol. Merupakan barang bukti yang tidak dipergunakan secara langsung dalam mengambil berondolan sawit tersebut dan Terdakwa III menunjukan dokumen mengenai sepeda motor tersebut maka dikembalikan kepada Terdakwa III Suryadi Wibowo Bin Rohim;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X berwarna hitam tanpa bodi dan tanpa no pol. Merupakan barang bukti yang tidak dipergunakan secara langsung dalam mengambil berondolan sawit tersebut dan Terdakwa II menunjukan dokumen mengenai sepeda motor tersebut maka dikembalikan kepada Terdakwa II Marduki Bin Sairi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, yang diajukan dalam persidangan terdapat hubungan satu dengan yang lainnya, serta keyakinan Hakim kemudian Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 8 dari 10 Catatan Persidangan Nomor 10/Pid.C/2024/PN Mgl



tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP, oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT BDP A;
- Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya karena tertangkap terlebih dahulu;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP, PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Pasal 14a KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I HARIYANTO Bin KAYAT, Terdakwa II MARDUKI Bin Sairi, dan Terdakwa III SURYADI WIBOWO Bin Rohim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 11 (sebelas) karung ukuran 50 (lima puluh) kilogram dan 1 (satu) obrok berwarna hijau;

Untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 10 Catatan Persidangan Nomor 10/Pid.C/2024/PN Mgl



2) Berondolan sawit berwarna hitam dengan jumlah total sekira 600 kilogram;

Dikembalikan kepada PT BDP A (Budi Dwiyo Perkasa Abadi) melalui Saksi Ujang Dullah Bin Hamdani;

3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X berwarna hitam tanpa bodi dan tanpa No Pol;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Hariyanto Bin Kayat;

4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit berwarna hitam tanpa bodi dan tanpa no pol;

Dikembalikan kepada Terdakwa III Suryadi Wibowo Bin Rohim;

5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit X berwarna hitam tanpa bodi dan tanpa no pol;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Marduki Bin Sairi;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Laksmi Amrita, S.H., M.H., Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala dengan dibantu oleh Suhaili, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum serta dihadiri Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhaili, S.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.